KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H, Kampus UNNES Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang 50229
Telp. +622486008700 Ext.010
Laman : https://www.unnes.ac.id
Surel : rektor@mail.unnes.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/873/UN37/HK.02/2026
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF AKADEMIK PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat permohonan revisi Keputusan Rektor dari Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Nomor B/8042/UN37.3.2/HK.02/2026, sehubungan dengan adanya perubahan penugasan personel staf akademik pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi, perlu ditetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN STAF AKADEMIK PUSAT PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI ANTARWAKTU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai seperti tersebut di bawah ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya sebagai Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	: Septian Eko Prasetyo, S.Pd., M.Eng.
NIP	: 199509222024061001
Pangkat/Golru	: Penata Muda Tk. I – III/b
Tugas dalam Jabatan	: Staf Akademik Pelatihan Pendidikan
Pusat	: Pusat Layanan Bahasa, Pelatihan Pendidikan, Karir, Bimbingan Konseling, dan Disabilitas

KEDUA : Mengangkat Pegawai seperti tersebut di bawah ini sebagai Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026.

Nama	: Septian Eko Prasetyo, S.Pd., M.Eng.
NIP	: 199509222024061001
Pangkat/Golru	: Penata Muda Tk. I – III/b
Tugas dalam Jabatan	: Staf Akademik Pelatihan Pendidikan
Pusat	: Pusat Pengembangan MKU dan MKDK, Pelatihan Pendidikan, dan Sertifikasi Kompetensi-Profesi

KETIGA : Tugas Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 antara lain:

a. menyelenggarakan layanan sertifikasi profesi, kompetensi, karir, bimbingan konseling, dan disablilitas yang berwawasan konservasi dalam bidang kependidikan dan nonkependidikan;
b. membangun dan mengembangkan kerjasama institusi dalam pengembangan pendidikan, profesi, dan kompetensi; dan
c. mewujudkan pranata pendidikan dan tata kelola yang efektif, kreatif, serta produktif.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Staf Akademik Pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi

Antarwaktu Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 05 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001